



---

## **Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017–2020**

**Agustina T.C. Bediona<sup>1</sup>, Muhammad Taufiq Hidayat<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail : [1221800104@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1221800104@surel.untag-sby.ac.id)<sup>1</sup>, [taufiqhidayat@untag-sby.ac.id](mailto:taufiqhidayat@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims to (1) analyze the level of local tax contributions and local tax levies as a source of PAD for Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province in 2017 – 2020, which have been effective, (2) Find out local taxes and regional levies as a source for Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province in 2017-2020. 2017 – 2020 have contributed. This study uses a quantitative descriptive analysis method. The data used is secondary data. In the form of a report on the realization of regional tax revenues for Lembata Regency.*

*The results of this study indicate that (1) The level of effectiveness of Regional Tax Contributions and Regional Levies as a source of PAD in Lembata Regency in the 2017 fiscal year range has a percentage value of 100.39%, in the 2018 fiscal year range it has a percentage value of 120.87%, in the 2019 range has a percentage value of 152.76%, and in the 2020 fiscal year range it has a percentage value of 568.64%. So it can be drawn that the average percentage of effectiveness has a percentage value of 235.66%, which means that the level of effectiveness of the contribution of local taxes and regional levies in Lembata Regency has a very effective effectiveness value. (2) The contribution of local taxes and regional levies towards increasing PAD in Lembata Regency is included in the very effective category. The contribution of local taxes and regional levies in Lembata Regency in 2017 to 2020 is 51.15%, 50.53%, 40.39%, 62.79%. So it is drawn that the average Regional Tax Contribution and Regional Levies for Lembata Regency reaches 51.21% so that it can be categorized as very good.*

**Keywords:** *Effectiveness, Contribution, Taxes, Regional Retribution, PAD*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 – 2020 sudah efektif, (2) Mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 – 2020 sudah berkontribusi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lembata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat efektivitas Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Lembata pada rentang tahun anggaran 2017 mempunyai nilai persentase yaitu 100,39%, pada rentang tahun anggaran 2018 mempunyai nilai persentase 120,87%, pada rentang tahun 2019 mempunyai nilai persentase 152,76%, dan pada rentang tahun anggaran 2020 memiliki nilai persentase 568,64%. Jadi dapat ditarik rata-rata persentase efektivitas memiliki nilai persentase yaitu 235,66% yang artinya tingkat efektivitas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lembata memiliki nilai efektivitas yang sangat efektif. (2) Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Lembata termasuk dalam kategori sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lembata pada tahun 2017 samapai dengan tahun 2020 adalah 51,15%, 50,53%, 40,39%, 62,79%. Jadi ditarik rata-rata Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lembata mencapai 51,21% sehingga dapat dikategorikan sangat baik.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Kontribusi, Pajak, Retribusi Daerah, PAD

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu patokan dalam pembangunan secara keseluruhan atau nasional. Keberhasilan untuk menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah perlu dilakukan otonomi daerah melalui Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan serta kewajiban setiap daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Ismanura U.k, dkk, 2019).

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. Dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya.

Menurut Ismanura Ummu, dkk (2019), Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif yang dapat dinilai dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi persentase efektivitasnya, maka tingkat efektivitas pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat efektif.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi pelaksanaan otonomi daerah, berfungsi sebagai stabilisator ekonomi dan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kabupaten Lembata memiliki potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Oleh karena itu semua pajak daerah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lembata yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi target tahunan dan juga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan ini sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk digunakan sebagai modal pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat.

**Tabel 1**

Realisasi PAD Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2020

Tahun	Jenis Penerimaan		
	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2017	37.992.916	7.014.880	9.862.261
2018	42.882.808	7.709.039	13.961.101
2019	74.178.779	9.623.473	20.341.589
2020	44.251.242	8.784.242	18.961.480

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kemampuan untuk menghasilkan penerimaan pajak daerah, yang ditunjukkan dengan peningkatan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Namun pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 malah mengalami penurunan realisasi. Dalam hal realisasi pendapatan daerah (PAD) telah mencapai target pada tahun 2020 namun pada level yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2020 ?
2. Berapakah besar Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2020 ?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Laporan pengelolaan keuangan ini akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan.

### **Keuangan Daerah**

Menurut Khusaini (2018:2), Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan anggaran rencana keuangan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang penyusunannya dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di masing-masing wilayah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **Pajak**

Menurut Riftiasari (2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2021, disebutkan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya memakmuran rakyat”.

## Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019:86), Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

## Kontribusi

Kontribusi adalah bentuk campur tangan masyarakat baik dalam bentuk tenaga, pikiran atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak dari pemerintah, dapat juga dalam bentuk materi terhadap suatu proyek.

## Retribusi

Menurut PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif yaitu berupa total realisasi PAD, jenis-jenis Pajak Daerah, jenis-jenis retribusi daerah Kabupaten Lembata tahun 2017 – 2020. . Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis; berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi :

1. Mengukur efektivitas pajak

Analisis Efektivitas Pajak =

$$\frac{\text{Realisasi Pen. Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Target Pajak \& Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1**

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

<b>Kriteria</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Depdagri, Kemendagri, No. 690.900.327 Tahun 1996

## 2. Mengukur Kontribusi Pajak

Analisis Kontribusi Pajak =

$$\frac{\text{Realisasi Pen. Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2**

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

<b>Kriteria</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Kurang	0,0-10%
Kurang	10,10-20%
Cukup Baik	20,10-30%
Baik	30,10-40%
Sangat Baik	>50%

Sumber: Depdagri, Kemendagri, No. 690.900.327 Tahun 1996

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tingkat Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besarnya tingkat efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Target Pajak \& Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak dan retribusi daerah menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%, maka pajak dan retribusi daerah semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektif, dan untuk melihat efektivitasnya dengan membandingkan efektivitas tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya.

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah**

Tahun	Efektivitas	Keterangan
2017	100,39	Sangat Efektif
2018	120,87	Sangat Efektif
2019	152,76	Sangat Efektif
2020	568,64	Sangat Efektif

*Sumber : Data diolah (2023)*

Dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

Kriteria	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	<60%

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327*

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menghimpun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sangat efektif, karena dalam periode tahun 2017 sampai dengan 2020 realisasi pajak dan retribusi daerah melebihi target yang sudah ditetapkan.

Dari tabel 4.9 diatas dapat kita lihat bahwa efektivitas selama 4 tahun yang diteliti yaitu dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 tingkat efektivitasnya sudah melampaui 100%. Hal ini disebabkan karena realisasi PAD lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang artinya kemampuan daerah Kabupaten Lembata dalam menjalankan tugas sudah tergolong sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas pada setiap tahunnya terus meningkat. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang direalisasikan sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas sebesar 100,39% pada tahun anggaran 2017 , 120,87% pada tahun anggaran 2018, 152,76% pada tahun anggaran 2019, dan 568,64% pada tahun anggaran 2020.

### Analisis Tingkat Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ialah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Dari hasil perhitungan kontribusi dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun (2017-2020), diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD**

Tahun	Kontribusi	Keterangan
2017	51,15	Sangat baik
2018	50,53	Sangat baik
2019	40,39	Baik
2020	62,79	Sangat baik

*Sumber : Data diolah (2023)*

Menghitung rata-rata kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus :

terhadap PAD d

$$\begin{aligned} \overline{X_{pn}} &= \frac{\sum K_{pn}}{n_{pn}} \\ \overline{X_{pn}} &= \frac{(51,15 + 50,53 + 40,39 + 62,79)\%}{4} \\ &= 51, 21 \% \end{aligned}$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 6**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
>50%	Sangat Baik
40,10 - 50,00%	Baik
30,10 - 40,00%	Cukup Baik
20,10 - 30,00%	Sedang
10,00 - 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327*

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah yaitu mencapai 51,21%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang baru dan memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber yang sudah ada.

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Sangat besar. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Selama tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020, kontribusi PAD berkisar antara 50,15% sampai 62,79%. Namun pada tahun anggaran 2019 kontribusi PAD mengalami penurunan yaitu sebesar 40,39%.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil dari analisis efektivitas, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2020 . Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumbat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lembata pada rentang tahun anggaran 2017 mempunyai nilai persentase yaitu 100,39%, pada rentang tahun anggaran 2018 mempunyai nilai persentase 120,87%, pada rentang tahun 2019 mempunyai nilai persentase 152,76%, dan pada rentang tahun anggaran 2020 memiliki nilai persentase 568,64%. Jadi dapat

ditarik rata-rata persentase efektivitas memiliki nilai persentase yaitu 235,66% yang artinya tingkat efektivitas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lembata memiliki nilai efektivitas yang sangat efektif.

2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lembata termasuk dalam kategori sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lembata pada tahun 2017 samapai dengan tahun 2020 adalah 51,15%, 50,53%, 40,39%, 62,79%. Jadi ditarik rata-rata Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lembata mencapai 51,21% sehingga dapat dikategorikan sangat baik.

### **Saran**

Berdasarkan Penelitian diatas peneliti saran yang dapat diberikan penulis antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Lembata diharapkan dapat terus meningkatkan kontribusi pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Lembata untuk pengembangan Kabupaten Lembata.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama, sebaiknya menambah jumlah tahun penelitian dan menggunakan analisis least square untuk dapat mengetahui perkembangan efektivitas tiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2015). Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Indonesia, R. (2019). Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 Tentang Pendapatan Asli Daerah
- Ismanura, U. K., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2019). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang*. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 8(11).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur; *Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2020*.
- Khusaini, Mohammad. (2018). *Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UB Press
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020)*. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 3(2), 109-117.
- Riftiasari, Dinar (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Ejournal. Volume 6 No 1 April 2019.
- Indonesia, R. (2021). *Undang-Undang No. 10 Tahun 2021 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit STIM YPKN
- Depdagri, Kemendagri, No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Klasifikasi Kriteria Efektivitas.
- Depdagri, Kemendagri, No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Klasifikasi Kriteria Kontribusi.